



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor: 421.1 / 2020 -Disdik

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/4121-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK IT) TERATAI  
KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Bhakti Putera Indonesia Kecamatan Cisewu Nomor: 421.1/022/YBPI/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpatu Teratai dari Yayasan Permata Sewu menjadi Yayasan Bhakti Putera Indonesia.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu Nomor:889.3/105-UPTD tanggal 11 Juni 2015 ;  
2. Rekomendasi Camat Cisewu Nomor : 511/263-Kec tanggal 23 Juni 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin kepada :  
Nama Penyelenggara : Yayasan Bhakti Putera Indonesia  
Alamat Penyelenggara : Kp. Cisaninten Rt 01/Rw 07 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu  
Untuk menyelenggarakan :  
Nama Lembaga : TK IT TERATAI  
Alamat Lembaga : Kp. Katulampa Rt 01/Rw 04 Desa Mekar Sewu Kecamatan Cisewu
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 25 Juni 2015

